

## KATA SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Ringkasan dan Telaahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI ini.

Kehadiran Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* Dewan di bidang keahlian pada umumnya dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara pada khususnya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan 3 (tiga) fungsi DPR RI dan wewenangnya dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi/institusi untuk dapat meningkatkan kinerja dan target/ output yang ditetapkan oleh organisasi/ institusi tersebut. Dengan harapan akuntabilitas dapat mendorong terciptanya kinerja yang optimal.

Dokumen yang kami beri judul “Ringkasan dan Telaahan Terhadap Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2016”, merupakan satu diantara hasil ringkasan dan telaahan yang disusun oleh Badan Keahlian DPR RI yang dapat dijadikan bahan referensi, masukan awal bagi Alat Kelengkapan Dewan dalam menjalankan 3 (tiga) fungsinya: fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang tentunya akan ditindaklanjuti oleh DPR melalui Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih banyak memiliki kekurangan, untuk itu saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan isi dan struktur penyajian sangat kami harapkan. Agar dapat menghasilkan ringkasan dan telaahan yang lebih baik di masa depan.

Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak.

Jakarta, Mei 2017  
KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI



K. JOHNSON RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum.  
NIP. 19581108 198303 1 006

## KATA PENGANTAR KEPALA PKAKN


Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan.

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 6 April 2017, merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 604 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan setiap pengelola anggaran dikelompokkan berdasarkan jenis pemeriksaan yang meliputi Pemeriksaan Keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan Kinerja bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. PDDT bertujuan memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.

Ringkasan dan Telaahan ini dapat dijadikan awal bagi komisi-komisi DPR RI untuk melakukan pendalaman atas kinerja mitra kerja dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja sektor publik.

Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh komisi-komisi DPR RI sebagai fungsi pengawasan dalam Rapat-Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Jakarta, Mei 2017  
KEPALA PUSAT KAJIAN  
AKUNTABILITAS KEUANGAN  
NEGARA



HELMIZAR

NIP. 19640719 199103 1 003

## DAFTAR ISI

1. Kata Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI.....	<b>i</b>
2. Pengantar Kepala PKAKN.....	<b>ii</b>
3. Daftar Isi.....	<b>iii</b>
4. Ringkasan Kementerian/Lembaga.....	<b>1</b>
5. Telaahan Kementerian	
<b>5.1. Kementerian Kesehatan</b>	
5.1.1. Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja penyelenggaraan kesehatan Haji semeseter I Tahun 2016 pada Kementerian Kesehatan dan intansi terkait lainnya di Jakarta, Surabaya, Medan dan Arab Saudi.....	<b>3</b>
5.1.1.1 Gambaran Umum .....	<b>3</b>
5.1.1.2 Tabel Temuan .....	<b>3</b>
5.1.1.3 Hasil Telaahan	
1. Perjanjian Pengadaan Katering Petugas PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) Kesehatan dan Jemaah Haji Sakit Tidak Memadai .....	<b>5</b>
2. Mekanisme Pertanggungjawaban atas Belanja Transportasi dan Akomodasi Masing-masing sebesar Rp29.354.391.876,00 dan Rp19.337.458.672,00 belum diatur dalam perjanjian kerjasama antar Kementerian Kesehatan (dhi. Puskes Haji) dengan Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri .....	<b>7</b>
3. Terdapat Perencanaan Yang Tidak Memadai Pada Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan dan Embarkasi Haji Tahun 2016 .....	<b>9</b>

5.2	<b>Kementerian Ketenagakerjaan</b>	
5.2.1.	Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016 pada Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja pada Kementerian Ketenagakerjaan .....	<b>11</b>
5.2.1.1	Gambaran Umum .....	<b>11</b>
5.2.1.2	Tabel Temuan .....	<b>11</b>
5.2.1.3	Hasil Telaahan	
	1. Kelebihan pembayaran kegiatan perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp334,35 Juta dan pemborosan pembayaran paket <i>fullboard</i> luar kota sebesar Rp80,27 Juta .....	<b>14</b>
	2. Terdapat kelebihan pembayaran pelaksanaan pekerjaan renovasi gudang sebesar Rp14,84 juta dan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp99,27 Juta .....	<b>16</b>
	3. Terdapat potensi 91 perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing belum memiliki IMTA .....	<b>18</b>
	4. Pembayaran honor pengelola keuangan dan honor output kegiatan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Standar Biaya Masukan .....	<b>20</b>
5.3	<b>BNP2TKI</b>	
5.3.1	Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas pengelolaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) program <i>Government to Government (G to G)</i> tahun 2014 s.d. Semester I Tahun 2016 di Jakarta, Tokyo dan Seoul pada Kementerian Ketenagakerjaan .....	<b>22</b>
5.3.1.1	Gambaran Umum .....	<b>22</b>
5.3.1.2	Tabel Temuan .....	<b>23</b>
5.3.1.3	Hasil Telaahan	
	1. SOTK Kemnaker dan BNP2TKI belum sepenuhnya jelas dan dilaksanakan oleh pejabat dan/atau pegawai yang berwenang .....	<b>25</b>

2. Kemnaker belum menetapkan peraturan menteri mengenai asuransi TKI yang ditempatkan oleh Pemerintah ..... **27**
3. Sistem informasi penempatan dan perlindungan TKI belum sepenuhnya terintegrasi dan belum mampu menyediakan data dan informasi yang akurat dan lengkap ..... **28**
4. Program asuransi yang diselenggarakan oleh konsorsium asuransi tidak efektif dalam memberikan manfaat kepada calon TKI dan TKI..... **30**
5. Struktur biaya yang disusun oleh Kemnaker belum diperbaharui dan tidak efektif ..... **31**
6. Penyusunan kontrak kerja TKI dengan negara penempatan Korea Selatan belum melindungi kepentingan TKI secara optimal ..... **34**
7. Perwakilan RI di Jepang dan Korea Selatan masih perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan TKI program *G To G* ..... **36**
8. Identifikasi dan pendataan kepulauan TKI belum dilaksanakan secara optimal dan data kepulauan TKI belum secara efektif dimanfaatkan untuk pemberdayaan TKI ..... **38**

#### 5.4 **BKKBN**

- 5.4.1 Telaahan Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas pengelolaan data dan informasi Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan Pembangunan Keluarga Tahun 2015 – 2016 Pada Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dan Instansi Terkait Lainnya Di Jakarta, Jawa Tengah Dan Jawa Timur ..... **40**
  - 5.4.1.1 Gambaran Umum ..... **40**
  - 5.4.1.2 Tabel Temuan ..... **40**
  - 5.4.1.3 Hasil Telaahan
    1. Kebijakan dan strategi penguatan data dan informasi KKBPK yang disusun oleh pemerintah ..... **42**

2. Pengelolaan data dan informasi KKBPK .....	<b>44</b>
3. Monitoring dan evaluasi pengelolaan data dan informasi KKBPK .....	<b>45</b>

**RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN BPK SEMESTER II  
TAHUN 2016  
TERHADAP MITRA KERJA KOMISI IX**

No	Kementerian/ Lembaga	Kinerja		Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)	
		Jumlah Temuan	Simpulan Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Nilai (Rp)
1	Kementerian Kesehatan	-	-	8	48.883.399.196
2	Kementerian Ketenagakerjaan	-	-	22	7.662.190.000
3	BNP2TKI	16	<b>Belum sepenuhnya efektif</b>	-	-
4	BKKBN	15	<b>Tidak efektif</b>	-	-
5	Kementerian Kesehatan:  Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016, pada :	-	-	-	-
	Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan	6	<b>Belum sepenuhnya efektif</b>		
	RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo	20	<b>Belum sepenuhnya efektif</b>		
	RSUP Dr. Sardjito	20	<b>Belum sepenuhnya efektif</b>		

No	Kementerian/ Lembaga	Kinerja		Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)	
		Jumlah Temuan	Simpulan Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Nilai (Rp)
	RSUP Sanglah	6	<b>Belum sepenuhnya efektif</b>		
	RSUP Dr. Mohammad Hoesin	6	<b>Belum sepenuhnya efektif</b>		
	RSUP Dr. Hasan Sadikin	6	<b>Belum sepenuhnya efektif</b>		
	RSUP Dr. H. Adam Malik	6	<b>Belum sepenuhnya efektif</b>		

**TELAAHAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS PENGELOLAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PENYELENGGARAAN  
KESEHATAN HAJI SEMESETER I TAHUN 2016  
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN  
DAN INTANSI TERKAIT LAINNYA DI JAKARTA, SURABAYA,  
MEDAN  
DAN ARAB SAUDI**

---

**GAMBARAN UMUM**

Pemeriksaan ini bertujuan menilai apakah pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada entitas yang diperiksa telah didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai, dan menilai apakah pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa pada entitas yang diperiksa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari penganggaran, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban serta menguji apakah aset-aset hasil pengadaan telah dikelola sesuai ketentuan dan telah dimanfaatkan sesuai tujuannya.

Entitas yang diperiksa adalah Kementerian Kesehatan, yakni pada Satker Pusat Kesehatan Haji, Ditjen Kepermasian dan Alat Kesehatan dan Instansi terkait lainnya di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Arab Saudi. Adapun Satker di daerah yang disampling yaitu, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Medan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

BPK melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji yang mencakup kegiatan pengadaan barang dan jasa MAK 52 dan MAK 53 Semester I Tahun Anggaran 2016 (s.d Oktober 2016). Pemeriksaan yang dilakukan sifatnya eksaminasi terhadap Belanja Barang dan Belanja Modal.

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>TEMUAN</b>
1	Perjanjian pengadaan catering petugas PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) kesehatan dan jemaah haji sakit tidak memadai

NO	TEMUAN
2	Pengembangan Siskohatkes (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Kesehatan) Gen 3 tahun 2016 belum memadai
3	Pengadaan alat kesehatan penunjang operasional pelayanan kesehatan klinik kesehatan Haji Indonesia di Arab Saudi belum dimanfaatkan
4	Mekanisme pertanggungjawaban atas belanja transportasi dan akomodasi masing-masing sebesar Rp29.354.391.876,00 dan Rp19.337.458.672,00 belum diatur dalam perjanjian kerjasama antar Kementerian Kesehatan (dhi. Puskes Haji) dengan Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri
5	Kemahalan harga sebesar Rp149.484.758,00 dan kelebihan pembayaran sebesar Rp42.063.890,00 atas paket pekerjaan jasa lainnya pengadaan transportasi dan airport tax PPIH tahun 1437 H/ 2016M
6	Pembayaran uang makan kepada tenaga kesehatan Haji Indonesia tahun 2016 Tidak Sesuai ketentuan
7	Kegiatan pengadaan barang dan jasa 2016 Pusat Kesehatan Haji di klinik kesehatan haji indonesia tidak memiliki dasar hukum untuk pelaksanaan perikatan/perjanjian di Luar Negeri
8	Terdapat perencanaan yang tidak memadai pada pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dan embarkasi Haji Tahun 2016

Temuan yang dibahas lebih lanjut kami batasi pada temuan-temuan yang dinilai oleh BPK RI mempunyai nilai signifikan dan perlu mendapat perhatian. Berdasarkan kriteria tsb, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan nomor 1, 4 dan 8.

## 1. Perjanjian Pengadaan Katering Petugas PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) Kesehatan dan Jemaah Haji Sakit Tidak Memadai

<p><b>Penjelasan</b></p>	<p>Dari hasil pemeriksaan tim BPK RI diketahui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kontrak pengadaan katering jemaah haji sakit tidak sesuai standar asupan gizi</li> <li>Realisasi pembayaran makanan jemaah sakit tidak berdasarkan realisasi jumlah jemaah yang sakit</li> <li>Terdapat kelebihan bayar sebesar Rp724.691,35 karena adanya perbedaan kurs</li> </ol>
<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b></p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2011 dan Peraturan presiden nomor 70 tahun 2012 pada Pasal 21 ayat (2) huruf c dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit lampiran no. IV pada tujuan Pelayanan Gizi Rawat Inap yang menyatakan bahwa: “Memberikan pelayanan gizi kepada pasien rawat inap agar memperoleh asupan makanan yang sesuai kondisi kesehatannya dalam upaya mempercepat proses penyembuhan, mempertahankan, dan meningkatkan status gizi.”</p>
<p><b>Akibat</b></p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak terjaminnya asupan makanan yang sesuai dengan kondisi penyakit jemaah Haji;</li> <li>Pantry klinik tidak dapat digunakan secara optimal pada KKHI Madinah;</li> <li>Tidak terpenuhinya standar bagi gizi jemaah haji sakit;</li> <li>Terdapat kekurangan setoran kelebihan pembayaran sebesar Rp724.691,35</li> </ol>

<b>Saran</b>	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IX DPR RI perlu mengingatkan Menteri Kesehatan melalui Kepala Pusat Kesehatan Haji untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Memberikan teguran tertulis kepada PPK KKHI Arab Saudi atas ketidak cermatannya dalam mencantumkan kewajiban, pemenuhan kebutuhan standar gizi serta dalam penyusunan isi kontrak penyediaan makanan untuk Jemaah Haji;</li><li>b. Memperhitungkan biaya sewa penggunaan pantry pada KKHI Madinah yang digunakan memasak perusahaan penyedia katering;</li><li>c. Memberikan teguran tertulis sesuai ketentuan kepada Bendahara Pengeluaran Pusat Kesehatan Haji atas ketidakcermatan dalam melakukan penyetoran kelebihan pembayaran untuk selanjutnya menyetorkan kekurangan penyetoran pengembalian belanja ke Kas Negara sebesar Rp724.691,35</li></ol>
--------------	--

**4. Mekanisme pertanggungjawaban atas belanja transportasi dan akomodasi masing-masing sebesar Rp29.354.391.876,00 dan Rp19.337.458.672,00 belum diatur dalam perjanjian kerjasama antar Kementerian Kesehatan (dhi. Puskes Haji) dengan Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri**

<b>Penjelasan</b>	<p>Pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja akomodasi dan transportasi bagi TKHI diketahui untuk tahun anggaran 2016, Pusat Kesehatan haji telah merealisasikan belanja sebesar Rp29.354.391.876,00 untuk belanja transportasi dan sebesar Rp19.337.458.672,00 untuk belanja akomodasi, sehingga total belanja yang direalisasikan untuk TKHI sebesar Rp48.691.850.548,00 Konfirmasi dengan Subbag Keuangan Pusat Kesehatan Haji diketahui pembayaran belanja tersebut dilakukan melalui mekanisme TUP sebanyak dua kali TUP.</p> <p>Lebih lanjut diketahui dokumen pendukung realisasi atas belanja biaya transportasi TKHI hanya berupa Surat dari Direktur Pengelolaan Dana Haji nomor B-3837/Dt.IV.2/KU.00/2016 tanggal 28 Juni 2016 perihal biaya penerbangan petugas kloter (TKHI) Tahun 1437 H/2016 M yang isinya meminta kepada Puskes Haji agar mentransfer dana biaya penerbangan TKHI sebesar Rp29.354.391.876,00. Atas surat tersebut Pusat Kesehatan haji melakukan pembayaran secara transfer tunai melalui bendahara pengeluaran Puskes Haji ke dua rekening milik Menteri Agama c.q Dirjen PHU.</p>
-------------------	--

<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b></p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 68, dan Penjelasan pasal 68 ayat (2) menyebutkan Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, antara lain pemberian uang muka kerja, sewa menyewa, jasa asuransi, dan/atau pengambil alih risiko, dan kontrak penyelenggaraan beasiswa.</li> <li>b. PMK No. 190 /PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2).</li> </ol>
<p><b>Akibat</b></p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan adanya potensi kelebihan bayar atas biaya transportasi dan akomodasi bagi TKHI.</p>
<p><b>Saran</b></p>	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IX DPR RI perlu mengingatkan Menteri Kesehatan melalui Kepala Pusat Kesehatan Haji untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, agar berkoordinasi dengan Kementerian Agama cq Dirjen PHU dan Kementrian Luar Negeri cq Konsulat Jenderal Indonesia di Jeddah untuk membuat perjanjian atau kesepakatan terkait teknis pelaksanaan pembayaran biaya transportasi dan akomodasi bagi TKHI.</p>

**8. Terdapat perencanaan yang tidak memadai pada pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dan embarkasi haji tahun 2016**

<b>Penjelasan</b>	Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Perencanaan Pengadaan Obat <i>emergency</i> yang dilakukan di Arab Saudi belum memadai. Seharusnya pembelian perbekalan jenis obat/alkes yang tahun-tahun sebelumnya telah dilakukan sudah dapat diidentifikasi dan dimasukkan dalam perencanaan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan haji tahun berikutnya (Tahun 2016) sehingga diadakan di Indonesia. Sehingga petugas perbekalan kesehatan yang ditempatkan di Arab Saudi dapat lebih fokus menjalankan tupoksinya dalam melayani permintaan obat dan perbekalan kesehatan, mengingat beban kerja yang berat dalam rangka melayani kebutuhan para jamaah haji.
<b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b>	Hal tersebut tidak sesuai dengan Permenkes. RI No. 58/2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit pada lampiran Bab II No. 2 Terkait Perencanaan Kebutuhan yang menyatakan bahwa : “Perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu dan efisien. Perencanaan dilakukan untuk menghindari kekosongan Obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan dasar-dasar perencanaan yang telah ditentukan antara lain konsumsi, epidemiologi, kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.”
<b>Akibat</b>	Hal tersebut mengakibatkan belum terjaminnya ketersediaan kebutuhan obat dan alat perbekalan kesehatan jamaah haji Indonesia.

<b>Saran</b>	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IX DPR RI perlu mengingatkan Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, agar memerintahkan Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan Pusat Kesehatan Haji dalam membuat rencana kebutuhan obat dan alat perbekalan kesehatan haji.
--------------	---

**TELAAHAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT) ATAS PENGELOLAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN  
2015 S.D. SEMESTER I TAHUN 2016 PADA SEKRETARIAT  
JENDERAL DAN DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN  
PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN  
KERJA  
PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

---

**GAMBARAN UMUM**

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) ini bertujuan untuk memberikan simpulan atas kesesuaian kriteria dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016 pada Sekretariat Jenderal dan Ditjen Binapentadan PKK Kemnaker, yang meliputi Penerimaan Negara telah dipungut, disetor dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja barang dan belanja modal telah sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undang yang berlaku.

Lingkup pemeriksaan meliputi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016 pada Sekretariat Jenderal dan Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker di Jakarta dan Bali serta Atase Ketenagakerjaan Perwakiian RI di Riyadh, Doha, Kuala Lumpur, dan Bandar Seri Begawan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

NO	TEMUAN
	<b>Temuan Pemeriksaan pada Sekretariat Jenderal</b>
1	PNBP atas sewa BMN terlambat disetorkan ke kas Negara sebesar Rp277 Juta
2	Terdapat potensi kurang pungut PNBP pada Sekretariat Jenderal Kemnaker sebesar Rp2,96 Miliar dan potensi pengenaan denda atas pemanfaatan BMN Rp89,56 Juta

NO	TEMUAN
3	Sistem daftar hadir elektronik Kementerian Ketenagakerjaan belum mencakup seluruh pegawai dan belum sepenuhnya berfungsi untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan pembayaran
4	Kelebihan pembayaran uang saku rapat dalam kantor tidak sesuai ketentuan sebesar Rp41,29 Juta
5	Kelebihan pembayaran kegiatan perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp334,35 Juta dan pemborosan pembayaran paket <b>fullboard</b> luar kota sebesar Rp80,27 Juta
6	Kegiatan pengembangan sistem aplikasi pelaporan tidak sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa dan tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp90 Juta
7	Terdapat kelebihan pembayaran pelaksanaan pekerjaan renovasi gudang sebesar Rp14,84 juta dan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp99,27 Juta
8	Kelebihan pembayaran sebesar Rp54,78 Juta dan kekurangan volume sebesar Rp6,57 Juta pada pusat pendidikan dan pelatihan pegawai
	<b>Temuan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja</b>
9	Pengelolaan <b>database</b> dan penatausahaan penerimaan PNPB IMTA belum optimal
10	Terdapat potensi 91 perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing belum memiliki IMTA
11	Pembayaran honor pengelola keuangan dan honor output kegiatan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Standar Biaya Masukan
12	Realisasi honorarium pengelola IPK <b>Online</b> dana dekonsentrasi pada Ditjen Binapenta dan PKK tidak mengacu pada Standar Biaya Masukan menimbulkan pemborosan sebesar Rp3,53 Miliar
13	Pembayaran honorarium panitia kegiatan melebihi Standar Biaya Masukan
14	Pembayaran uang transport dan uang saku rapat dalam kantor tidak sesuai Standar Biaya Masukan
15	Pembayaran Uang Saku Rapat dan Honorarium Kegiatan Dana Dekonsentrasi Tidak Sesuai Standar Biaya Masukan Sebesar Rp18,85 Juta
16	Pembayaran uang harian perjalanan dinas rapat di luar kantor luar kota tidak sesuai pmk tentang perjalanan dinas
17	Pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan biasa tidak sesuai Standar Biaya Masukan
18	Pembayaran ganda belanja lembur dan belanja perjalanan dinas tidak layak dibayarkan sebesar Rp45,67 Juta

NO	TEMUAN
19	Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas jabatan biasa tidak sesuai kondisi sebenarnya
20	Kekurangan volume pekerjaan konstruksi di balai besar pengembangan pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja tahun 2016 sebesar Rp18,74 Juta
	<b>Temuan Pemeriksaan pada Atase/Staf Teknis Tenaga Kerja pada Perwakilan RI di Luar Negeri</b>
21	Pertanggungjawaban TUP dan penyetoran sisa TUP ke kas Negara pada Atase/Staf teknis tenaga kerja di Perwakilan RI belum sesuai ketentuan
22	Pengelolaan dan penatausahaan BMN pada fungsi ketenagakerjaan belum tertib dan tidak tercatat dalam konsolidasi laporan keuangan Ditjen Bina Pentadan PKK

Temuan yang dibahas lebih lanjut kami batasi pada temuan-temuan yang dinilai oleh BPK RI mempunyai nilai signifikan dan perlu mendapat perhatian. Berdasarkan kriteria tsb, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan nomor 5, 7, 10 dan 11.

**5. Kelebihan pembayaran kegiatan perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan sebesar Rp334,35 Juta dan pemborosan pembayaran paket fullboard luar kota sebesar Rp80,27 Juta**

<p><b>Penjelasan</b></p>	<p>Dari hasil pemeriksaan tim BPK RI diketahui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kelebihan pembayaran uang harian perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp10.360.130,40</li> <li>Kelebihan pembayaran perjalanan dinas tidak sebenarnya sebesar Rp320.514.100,00</li> <li>Pertanggungjawaban perjalanan dinas rangkap senilai Rp3.480.000,00</li> <li>Pemborosan pembayaran paket <i>full board</i> luar kota sebesar Rp80.270.000,00</li> </ol>
<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b></p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 13 yang menyatakan bahwa PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada Negara.</li> <li>Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.</li> <li>Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 tentang ketentuan lebih lanjut pelaksanaan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap.</li> <li>PMK Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.</li> <li>Penjelasan PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 poin 22.</li> </ol>
<p><b>Akibat</b></p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran perjalanan dinas jabatan luar negeri dan dalam negeri sebesar Rp334.354.230,40 (Rp10.360.130,40 + Rp320.514.100,00 + Rp3.480.000,00) dan pemborosan pembayaran paket <i>fullboard</i> luar kota sebesar Rp80.270.000,00.</p>

<b>Saran</b>	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IX DPR RI perlu mengingatkan Menteri Ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, agar menginstruksikan masing-masing KPA pada Biro Umum, Biro Perencanaan, Biro Kerjasama Luar Negeri, Biro Organisasi dan Kepegawaian, dan Pusdiklat Pegawai untuk menarik kelebihan pembayaran perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan kepada masing-masing pelaksana sebesar Rp328.242.230,40 dan disetorkan ke Kas Negara serta menyampaikan bukti setor tersebut kepada BPK, serta memberi sanksi kepada masing-masing pelaksana perjalanan dinas, PPK dan Bendahara Pengeluaran.
--------------	---

**7. Terdapat kelebihan pembayaran pelaksanaan pekerjaan renovasi gudang sebesar Rp14,84 juta dan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp99,27 Juta**

<p><b>Penjelasan</b></p>	<p>Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen sumber berupa surat perjanjian (kontrak), rincian anggaran biaya (RAB), <i>shop drawing</i> dan pemeriksaan fisik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 01/BAP/PDPT16-KEMENNAKER/2016 tanggal 15 September 2016 yang dilaksanakan bersama-sama dengan PPK, rekanan pelaksana, konsultan pengawas diketahui bahwa terdapat perbedaan diameter besi ulir diameter 13' dan 12' dengan ukuran yang seharusnya sehingga berdasarkan kebutuhan besi per m<sup>3</sup> beton pada <i>shop drawing</i> dibandingkan dengan RAB terdapat selisih perhitungan pembesian terpasang senilai Rp14.841.900,00 dan kurang volume pekerjaan sebesar Rp99.275.600,00,- Hasil konfirmasi lebih lanjut pelaksana diketahui bahwa perbedaan ukuran tersebut karena besi yang diperoleh dari satu toko dan tidak melakukan pengecekan ulang atas ukuran besi yang dibeli tersebut.</p>
<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b></p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>b. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: SP. 07/UM/PPK/RT/V/2015 tanggal 25 Mei 2016 yang mengatur hak dan kewajiban antara PPK dan Penyedia Barang/Jasa.</li> </ol>
<p><b>Akibat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pekerjaan tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan rencana waktu yang ditetapkan.</li> <li>b. Kerugian negara atas kelebihan bayar dan kekurangan volume sebesar Rp1 4.117.500,00 (Rp14.841.900,00 + Rp99.275.600,00).</li> </ol>

<b>Saran</b>	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IX DPR RI perlu mengingatkan Menteri Ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, agar menginstruksikan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Kepala Biro Umum agar memberikan sanksi kepada PPK yang tidak melakukan tugas dan tanggungjawab pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan.</li><li>b. Kepala Biro Umum agar memberikan teguran kepada Rekanan Pelaksana dan Konsultan Pengawas yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.</li><li>c. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Biro Umum untuk melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa secara optimal.</li></ol>
--------------	---

## 10. Terdapat potensi 91 perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing belum memiliki IMTA

<b>Penjelasan</b>	<p>Dari hasil pemeriksaan tim BPK RI diketahui:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Hasil konfirmasi atas laporan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi DKI Jakarta diketahui bahwa terdapat empat perusahaan pengguna TKA yang terindikasi belum memiliki IMTA atas 13 TKA yang bekerja di perusahaannya selama Tahun 2016</li><li>Hasil konfirmasi lebih lanjut kepada perusahaan pengelola tiga kawasan industri yaitu pada PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), PT. Jababeka, Tbk, dan PT. Megapolis Manunggal Industrial Development (MM 2100) Cibitung diketahui terdapat perusahaan yang mempekerjakan TKA. Namun demikian, rekonsiliasi terhadap database pada sistem aplikasi IMTA dari Direktorat PPTKA menunjukkan bahwa masing-masing perusahaan sebagaimana tersebut dalam hasil konfirmasi tidak tercatat/terdaftar pada database sistem aplikasi IMTA. Selain perusahaan, nama presiden direktur maupun jajaran direksi juga tidak tercatat dalam database sistem aplikasi IMTA. Ke-87 perusahaan penggunaan TKA yang tidak tercatat pada aplikasi database sistem aplikasi IMTA</li></ol>
<b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan Permenaker Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 37 Ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pemberi kerja TKA wajib memiliki IMTA yang diterbitkan oleh Direktur.</p>
<b>Akibat</b>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan timbulnya potensi kekurangan PNPB DKPTKA IMTA dari 91 (4 + 87) perusahaan pengguna TKA yang tidak diterima oleh negara.</p>

<b>Saran</b>	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IX DPR RI perlu mengingatkan Menteri Ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, agar menginstruksikan Direktur PPTKA untuk melakukan klarifikasi kepada 91 perusahaan pengguna TKA yang terindikasi tidak memenuhi kewajiban kelengkapan IMTA; agar segera melakukan koordinasi dengan tim pengawas ketenagakerjaan pada Kemnaker untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap perusahaan pengguna IMTA, dan pengawasan TKA dengan Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM secara berkala.
--------------	---

**11. Pembayaran honor pengelola keuangan dan honor output kegiatan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Standar Biaya Masukan**

<b>Penjelasan</b>	Dari hasil pemeriksaan tim BPK RI diketahui: a. Kelebihan jumlah personil staf pengelola keuangan b. Kelebihan tarif honor pengelola output kegiatan c. Kelebihan tarif honor dan pembayaran honor ganda Tim Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) d. Kelebihan pembayaran honor Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI) e. Kelebihan pembayaran honorarium Tim Admin Pusat Kegiatan Informasi Pasar Kerja (IPK)
<b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b>	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara b. PMK Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pasal 8 c. PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 d. PMK Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

<p style="text-align: center;"><b>Akibat</b></p>	<p>a. Pemborosan sebesar Rp493.240.000,00 (Rp439.240.000,00 + Rp12.000.000,00 + Rp42.000.000,00);</p> <p>b. Kelebihan pembayaran honor ganda sebesar Rp12.000.000,00 pada petugas BMN setingkat eselon II lainnya;</p> <p>c. Kelebihan pembayaran honor sebesar Rp124.980.000,00 (Rp27.500.000,00 + Rp7.620.000,00 + Rp2.250.000,00 + Rp4.200.000,00 + Rp59.550.000,00 + Rp23.860.000,00) atas kelebihan tariff honor pada SPK, Pejabat Penguji Tagihan, Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Tim Penatausahaan BMN, Tim Pengelola SAI dan Tim Admin Pusat IPK online.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Saran</b></p>	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IX DPR RI perlu mengingatkan Menteri Ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada KPA dan Pejabat Penandatanganan SPM, dan Memerintahkan PPK melakukan pengujian dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara atas belanja honor pengelola keuangan dan honor output pelaksana kegiatan sesuai ketentuan dan menarik kelebihan pembayaran honor sebesar Rp124.980.000,00 setelah dipotong pajak dan kelebihan pembayaran honor ganda sebesar Rp12.000.000,00 setelah dipotong pajak, dan selanjutnya menyetorkan ke Kas Negara dan bukti setor disampaikan ke BPK.</p>

**TELAAHAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
KINERJA ATAS PENGELOLAAN PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) PROGRAM  
GOVERNMENT TO GOVERNMENT (G TO G) TAHUN 2014 S.D.  
SEMESTER I TAHUN 2016 DI JAKARTA, TOKYO DAN SEOUL  
PADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

---

**GAMBARAN UMUM**

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas Pengelolaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Program *Government to Government (G to G)* pada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), dan instansi terkait lainnya Tahun 2014 s.d. Semester I 2016. Pemeriksaan kinerja ini dilakukan karena Pemerintah berupaya mengubah proporsi TKI formal menjadi lebih besar daripada TKI informal, diantaranya melalui Program *G to G*. Upaya penempatan dan perlindungan TKI ini mempengaruhi kelanjutan kerja sama dengan negara tujuan dan keberhasilan program penempatan TKI formal oleh Pemerintah. BPK berkepentingan untuk memberikan masukan kepada Pemerintah dalam rangka mendukung kebijakan tersebut.

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan penempatan dan perlindungan TKI Program *G to G* Tahun 2014 s.d. Semester I 2016. Lingkup pemeriksaan mencakup penataan lembaga dan pola hubungan antar kementerian/lembaga, peraturan dan kebijakan, dan sistem informasi yang mendukung program ini. Selain itu, pemeriksaan juga ditujukan terhadap pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pada pra, masa, dan purna penempatan TKI Program *G to G*. Kegiatan pada tahapan pra penempatan mencakup pengenaan biaya penempatan, pembebanan asuransi, dan pembuatan kontrak kerja TKI.

Kegiatan pada tahapan masa penempatan mencakup upaya pembinaan dan pengawasan TKI serta pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI. Sedangkan kegiatan pada tahapan purna penempatan mencakup identifikasi dan pendataan TKI, proses pemulangan TKI, dan penanganan TKI bermasalah. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

NO	TEMUAN
	<b>DUKUNGAN KELEMBAGAAN, KEBIJAKAN/PERATURAN, DAN SISTEM INFORMASI</b>
1	SOTK Kemnaker dan BNP2TKI belum sepenuhnya jelas dan dilaksanakan oleh pejabat dan/atau pegawai yang berwenang
2	Batas kewenangan yang tidak jelas antara Kemnaker dengan BNP2TKI mengganggu hubungan kerja dan efektivitas pengelolaan program
3	Pola hubungan antar instansi telah ditetapkan namun belum diterapkan secara efektif
4	Kemnaker belum menetapkan peraturan menteri mengenai asuransi TKI yang ditempatkan oleh pemerintah
5	Biaya penempatan dan perlindungan calon TKI program G to G Korea Selatan yang diatur Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP 17/MEN/II/2011 tidak relevan dengan peraturan/kondisi termutakhir
6	Juknis dan SOP penempatan TKI oleh pemerintah belum mengatur tahapan dan jangka waktu antar tahapan secara jelas
7	MoU antara Kemnaker RI dengan Kementerian Tenaga Kerja dan buruh Korea Selatan belum memberikan perlindungan yang optimal kepada TKI program G to G pada sektor perikanan
8	Sistem informasi penempatan dan perlindungan TKI belum sepenuhnya terintegrasi dan belum mampu menyediakan data dan informasi yang akurat dan lengkap
	<b>PENGENAAN BIAYA PENEMPATAN, PEMBEBANAN ASURANSI, DAN PEMBUATAN KONTRAK KERJA TKI PADA PRA PENEMPATAN</b>
9	Program asuransi yang diselenggarakan oleh konsorsium asuransi tidak efektif dalam memberikan manfaat kepada calon TKI dan TKI
10	Struktur biaya yang disusun oleh Kemnaker belum diperbaharui dan tidak efektif
11	Penyusunan kontrak kerja TKI dengan negara penempatan Korea Selatan belum melindungi kepentingan TKI secara optimal
	<b>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TKI SERTA PEMBELAAN ATAS PEMENUHAN HAK-HAK TKI PADA MASA PENEMPATAN</b>
12	Perwakilan RI di Jepang dan Korea Selatan masih perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan TKI program <i>G To G</i>
13	Perwakilan RI di Jepang dan Korea Selatan masih perlu meningkatkan pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI program <i>G to G</i>
	<b>IDENTIFIKASI DAN PENDATAAN TKI, PROSES PEMULANGAN TKI, DAN PENANGANAN TKI BERMASALAH PADA PURNA</b>

NO	TEMUAN
	<b>PENEMPATAN</b>
14	Identifikasi dan pendataan kepulangan TKI belum dilaksanakan secara optimal dan data kepulangan TKI belum secara efektif dimanfaatkan untuk pemberdayaan TKI
15	Proses pemulangan TKI belum dilaksanakan dan dikoordinasikan secara efektif
16	Penanganan TKI bermasalah belum dilaksanakan dan dimonitor serta dievaluasi secara optimal

Temuan yang dibahas lebih lanjut kami batasi pada temuan-temuan yang dinilai oleh BPK RI mempunyai nilai signifikan dan perlu mendapat perhatian. Berdasarkan kriteria tsb, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan nomor 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12 dan 14.

**1. SOTK Kemnaker dan BNP2TKI belum sepenuhnya jelas dan dilaksanakan oleh pejabat dan/atau pegawai yang berwenang**

<p><b>Penjelasan</b></p>	<p>Hasil analisis atas SOTK dari Kemnaker dan BNP2TKI dalam hubungannya dengan peraturan di atasnya dan implementasinya menunjukkan hal-hal sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketidaksinkronan uraian tupoksi antar jenjang organisasi di BNP2TKI dalam Peraturan Kepala (Perka) BNP2TKI Nomor 10 Tahun 2012</li> <li>b. Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (Dit. PPTKLN) Kemnaker belum melaksanakan beberapa tupoksi terkait penempatan TKI Program <i>G to G</i></li> <li>c. Dit. PPP pada BNP2TKI menjalankan tugasnya tidak berdasarkan SOTK yang telah ditetapkan melalui Perka BNP2TKI No.10 Tahun 2012</li> </ol>
<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b></p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri Pasal 95 ayat (1)</li> <li>b. Perpres Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kemnaker Pasal 13</li> <li>c. Perpres Nomor 81 Tahun 2006 tentang BNP2TKI Pasal 2 ayat (1), Pasal 12, Pasal 15, dan Pasal 18.</li> <li>d. Permenaker Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemnaker Pasal 255, Pasal 316, dan Pasal 317.</li> <li>e. Perka BNP2TKI Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNP2TKI Pasal 3, Pasal 74 s.d. Pasal 264.</li> <li>f. Kriteria Pemeriksaan Nomor 1.1.1 yang menyatakan bahwa “SOTK jelas dan dilaksanakan oleh pejabat dan/atau pegawai yang berwenang”.</li> </ol>
<p><b>Akibat</b></p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan pelaksanaan penempatan TKI program <i>G to G</i> tidak ada yang memonitor sehingga tingkat keberhasilan program tersebut sulit diukur.</p>

<b>Saran</b>	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IX DPR RI perlu mengingatkan Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala BNP2TKI untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, agar melakukan koordinasi dalam menyempurnakan tugas dan fungsi dalam SOTK agar selaras dengan kebutuhan organisasi dan peraturan yang lebih tinggi.
--------------	--

#### 4. Kemnaker belum menetapkan peraturan menteri mengenai asuransi TKI yang ditempatkan oleh Pemerintah

<b>Penjelasan</b>	<p>Dari hasil pemeriksaan tim BPK RI diketahui Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah. Dalam PP tersebut pada Pasal 18 ayat (2) mengamanatkan adanya peraturan turunan berupa Peraturan Menteri mengenai asuransi bagi TKI yang ditempatkan oleh Pemerintah. Namun sampai saat ini, Peraturan Menteri tentang Asuransi TKI yang ditempatkan oleh Pemerintah belum diterbitkan. Berdasarkan konfirmasi kepada Kemnaker, Peraturan Menteri tersebut masih dalam proses penyusunan.</p>
<b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah, Pasal 18 ayat (2)</li><li>Kriteria pemeriksaan kinerja Nomor 1.2.1 yang menyatakan bahwa “Peraturan/kebijakan yang ada lengkap mengatur seluruh aturan teknis yang diamanatkan peraturan yang lebih tinggi”.</li></ol>
<b>Akibat</b>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan pengenaan biaya asuransi kepada TKI Program <i>G to G</i> kurang memiliki kekuatan hukum.</p>
<b>Saran</b>	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IX DPR RI perlu mengingatkan Menteri Ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, agar segera menetapkan Peraturan Menteri mengenai asuransi TKI yang ditempatkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

**8. Sistem informasi penempatan dan perlindungan TKI belum sepenuhnya terintegrasi dan belum mampu menyediakan data dan informasi yang akurat dan lengkap**

<p><b>Penjelasan</b></p>	<p>Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa kegiatan penempatan dan perlindungan TKI program <i>G to G</i> belum sepenuhnya didukung sistem informasi yang memadai dengan uraian sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sistem informasi penempatan dan perlindungan TKI belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem-sistem penyedia data terkait yang dimiliki entitas lain</li> <li>Sistem informasi belum sepenuhnya mampu menghasilkan data dan informasi yang akurat, konsisten antar laporan, dan dimutakhirkan secara periodik.</li> <li>Sistem informasi mencakup seluruh proses/tahapan penempatan dan perlindungan TKI, namun keluaran data dan informasi belum sepenuhnya dapat diandalkan</li> </ol>
<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b></p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri</li> <li>Permenakertrans Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri Pasal 53</li> <li>Permenakertrans Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri Pasal 53</li> <li>Kriteria Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Penempatan dan Perlindungan TKI Program <i>G to G</i></li> </ol>
<p><b>Akibat</b></p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Data TKI <i>G to G</i> belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk perlindungan TKI <i>G to G</i> yang bermasalah baik di dalam negeri maupun di Negara penempatan.</li> <li>Penanganan TKI bermasalah secara parsial oleh masing-masing sistem/instansi mengakibatkan tindakan penyelesaian masalah TKI menjadi tidak komprehensif.</li> </ol>

<b>Saran</b>	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IX DPR RI perlu mengingatkan Kepala BNP2TKI untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan membuat mekanisme pemerolehan dan pemutakhiran data TKI dengan mengoptimalkan sistem informasi yang ada serta mekanisme rekonsiliasi data TKI antar unit kerja di BNP2TKI dan instansi terkait lainnya sehingga membentuk <i>single database</i> TKI yang diantaranya memuat TKI yang berangkat, TKI yang bekerja di luar negeri, TKI yang pulang ke tanah air, dan TKI bermasalah, termasuk mengupayakan perluasan integrasi SISKOTKLN dengan sistem-sistem informasi instansi lain.
--------------	---

**9. Program asuransi yang diselenggarakan oleh konsorsium asuransi tidak efektif dalam memberikan manfaat kepada calon TKI dan TKI**

<p><b>Penjelasan</b></p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap pembebanan asuransi penempatan TKI Program <i>G to G</i> menunjukkan hal-hal sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nilai premi asuransi yang harus dibayar Calon TKI telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan</li> <li>Kemnaker belum melakukan evaluasi secara memadai atas besaran premi dan jenis risiko tertanggung</li> <li>Nilai premi asuransi masa penempatan TKI ke Korea Selatan tidak sesuai dengan masa kerja dalam perjanjian kerja dan jangka waktu pada polis induk</li> <li>TKI dapat mencairkan klaim asuransi yang diajukan</li> </ol>
<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b></p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.07/Men/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, dan Kriteria Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Penempatan dan Perlindungan TKI Program <i>G to G</i></p>
<p><b>Akibat</b></p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>TKI dengan negara penempatan Korea Selatan yang tidak memperpanjang kontrak kerja membayarkan premi asuransi melebihi jangka waktu kerja.</li> <li>Calon TKI yang gagal berangkat ke negara penempatan tidak mendapatkan hak pertanggung jawaban sesuai dengan polis.</li> </ol>
<p><b>Saran</b></p>	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IX DPR RI perlu mengingatkan Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala BNP2TKI untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengevaluasi besaran premi dan masa tertanggung asuransi agar sesuai dengan kontrak kerja dan asuransi yang diikuti oleh TKI pada negara penempatan.</li> <li>Mengawasi pembayaran asuransi sehingga TKI menerima sesuai dengan haknya.</li> <li>Mengevaluasi pelaksanaan dan pembayaran klaim gagal berangkat kepada calon TKI.</li> </ol>

## 10. Struktur biaya yang disusun oleh Kemnaker belum diperbaharui dan tidak efektif

<b>Penjelasan</b>	<p>Analisis lebih lanjut atas pelaksanaan dan penetapan besaran per komponen biaya yang dapat dibebankan kepada calon TKI masih memperlihatkan beberapa permasalahan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Peraturan yang menetapkan biaya yang dapat dibebankan kepada Calon TKI tidak efektif dan tidak disusun secara konsisten</li><li>b. Penetapan besaran komponen biaya yang dapat dibebankan kepada Calon TKI belum dimutakhirkan</li><li>c. Belum terdapat standar pemeriksaan psikologi sebagai dasar pembentukan tarif pemeriksaan psikologi</li><li>d. Pelaksanaan pembebanan biaya penempatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li><li>e. Kemnaker dan BNP2TKI belum memiliki pengendalian yang memastikan biaya yang dikenakan pada Calon TKI tidak melebihi ketentuan yang berlaku</li></ol>
-------------------	---

<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b></p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lampiran Angka I Nomor 6</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lampiran Angka I</li> <li>d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia, Lampiran Huruf A yang menyatakan bahwa “tarif pemeriksaan kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia adalah sebesar Rp670.000,00”.</li> <li>e. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi</li> <li>f. Surat Presiden HRD-K Nomor EPST- 202 tanggal 9 Maret 2011 kepada BNP2TKI mengenai “penyesuaian biaya ujian EPS-TOPIK dari US\$17 menjadi US\$24.00”.</li> <li>g. Kriteria Pemeriksaan Kinerja</li> </ol>
<p><b>Akibat</b></p>	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi Calon TKI dibebani biaya yang tidak seharusnya dan terdapat biaya tiket yang tidak seharusnya dibebankan kepada TKI minimal sebesar Rp3.611.126.311,65.</p>

<b>Saran</b>	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IX DPR RI perlu mengingatkan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala BNP2TKI secara bersama-sama membuat mekanisme pengendalian atas pelaksanaan pembebanan biaya penempatan TKI yang memastikan TKI tidak dibebani biaya penempatan lebih besar daripada seharusnya.</li><li>b. Menteri Ketenagakerjaan agar segera merevisi Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP 17/MEN/II/2011 sesuai dengan ketentuan/kondisi termutakhir dan menyusun standar pemeriksaan psikologi bagi TKI.</li><li>c. Inspektur BNP2TKI agar menelusuri bukti pertanggungjawaban selisih biaya tiket yang dibebankan kepada TKI dengan biaya tiket riil Tahun 2014 s.d. 2016 dan apabila terdapat penyimpangan agar ditindaklanjuti dengan pengembalian kepada TKI sesuai haknya dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.</li></ol>
--------------	---

## 11. Penyusunan kontrak kerja TKI dengan negara penempatan Korea Selatan belum melindungi kepentingan TKI secara optimal

<p><b>Penjelasan</b></p>	<p>Hasil pemeriksaan terhadap dokumen kontrak kerja dan permintaan keterangan menunjukkan permasalahan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Format dan isi kontrak kerja dan perpanjangannya belum direviu secara memadai sebelum disetujui oleh BNP2TKI</li> <li>b. BNP2TKI belum melakukan evaluasi dampak kontrak kerja terhadap perlindungan TKI untuk perbaikan kontrak kerja kedepan</li> </ol> <p>Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi tersebut masih berulang dimana kontrak kerja belum dapat merinci jabatan dan rincian jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh TKI. Direktorat PPP BNP2TKI menyatakan bahwa SLC merupakan kontrak kerja yang telah distandarisasi oleh pemerintah Korea Selatan untuk tenaga kerja asing yang ingin bekerja di Korea Selatan. Format kontrak dan seluruh klausul kontrak identik dan tidak bisa dibuat berbeda ataupun dinegosiasikan dengan negara pengirim tenaga kerja.</p>
<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b></p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan TKI di Luar Negeri oleh Pemerintah pada pasal 20, ayat (1)</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pada pasal 31</li> <li>c. Kriteria Pemeriksaan Kinerja</li> </ol>
<p><b>Akibat</b></p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. TKI berpotensi mendapatkan pekerjaan tidak sesuai harapan dan berpeluang berpindah kerja secara ilegal.</li> <li>b. Kuota penempatan TKI program <i>G to G</i> ke Korea Selatan menjadi berkurang.</li> </ol>

<b>Saran</b>	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IX DPR RI perlu mengingatkan Kepala BNP2TKI untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, agar:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Mendokumentasikan hasil reviu atas SLC.</li><li>b. Melakukan sosialisasi kepada calon TKI mengenai informasi yang tercantum dalam SLC dan kondisi pekerjaan sebelum calon TKI menyetujui SLC.</li><li>c. Mengupayakan perbaikan SLC sehingga memuat rincian jabatan dan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh TKI.</li></ol>
--------------	--

**12. Perwakilan RI di Jepang dan Korea Selatan masih perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan TKI program *G To G***

<p><b>Penjelasan</b></p>	<p>Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri, Perwakilan RI baik di Korea Selatan maupun Jepang melakukan pembinaan dan pengawasan pada masa penempatan TKI di luar negeri. Hasil pemeriksaan terhadap pembinaan dan pengawasan TKI program <i>G to G</i> di Korea Selatan dan Jepang menunjukkan hal-hal sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan pendataan TKI program <i>G to G</i> yang bekerja di Jepang dan Korea Selatan belum optimal</li> <li>b. Mekanisme baku atas kegiatan pembinaan dan pengawasan TKI program <i>G to G</i> di Jepang dan Korea Selatan belum memadai</li> <li>c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan TKI program <i>G to G</i> di Jepang dan Korea Selatan belum optimal</li> </ol>
<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b></p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri Pasal 32</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah Pasal 28</li> <li>d. Kriteria Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Penempatan dan Perlindungan TKI Program <i>G to G</i></li> </ol>

<p style="text-align: center;"><b>Akibat</b></p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemantauan TKI yang bekerja di Jepang menjadi tidak optimal dan kepentingan TKI yang bekerja di luar negeri tidak terlindungi secara memadai.</li> <li>b. Perwakilan RI di Seoul belum dapat menggunakan data keberadaan TKI secara maksimal dalam perencanaan program pembinaan dan pengawasan TKI yang rutin dilakukan.</li> <li>c. Data kepulangan TKI yang dapat digunakan sebagai masukan program pemberdayaan TKI purna masih sangat terbatas.</li> <li>d. Kemnaker dan BNP2TKI belum memiliki data keberadaan TKI secara akurat dalam rangka tupoksinya sebagai regulator maupun pelaksana program <i>G to G</i>.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Saran</b></p>	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IX DPR RI perlu mengingatkan Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala BNP2TKI untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, agar secara bersama-sama maupun sendiri sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk berkoordinasi dengan Perwakilan RI di Jepang dan Korea Selatan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyetujui mekanisme baku dalam mendata kedatangan, keberadaan, dan kepulangan TKI, termasuk mengupayakan sosialisasi yang intensif terkait kewajiban dalam melaporkan kedatangan dan kepulangan TKI serta mengupayakan tindakan alternatif untuk memperoleh data keberadaan dan kepulangan TKI.</li> <li>b. Menyetujui pola pengembangan sistem informasi TKI yang terintegrasi sehingga terbangun <i>database</i> TKI yang akurat dan lengkap.</li> <li>c. Membangun mekanisme koordinasi dan monev dengan staf teknis ketenagakerjaan/pejabat yang ditunjuk Perwakilan RI dalam melakukan pembinaan dan pengawasan TKI.</li> </ol>

**14. Identifikasi dan pendataan keputungan TKI belum dilaksanakan secara optimal dan data keputungan TKI belum secara efektif dimanfaatkan untuk pemberdayaan TKI**

<p><b>Penjelasan</b></p>	<p>Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kegiatan pendataan keputungan dan pemberdayaan TKI Program <i>G to G</i> tidak optimal, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mekanisme baku proses identifikasi dan keputungan TKI belum ditetapkan</li> <li>Data Keputungan TKI keluaran dari integrasi aplikasi SISKOTKLN dengan SIMKIM tidak akurat dan tidak dipublikasikan BNP2TKI</li> <li>Identifikasi dan pendataan keputungan TKI belum dilaksanakan sesuai ketentuan</li> <li>Hasil pendataan keputungan TKI belum dimanfaatkan untuk penanganan TKI bermasalah dan pemberdayaan TKI purna secara optimal</li> <li>Identifikasi dan pendataan keputungan TKI belum dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait secara efektif</li> </ol>
<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b></p>	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tata Cara Keputungan TKI secara Mandiri</li> <li>Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 4 tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas BNP2TKI.</li> <li>Nota Kesepahaman antara Kepala BNP2TKI dengan Menteri Hukum dan HAM Nomor B.156/KA/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang Kerjasama Integrasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian dengan SISKOTKLN dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka Penempatan dan Perlindungan TKI.</li> <li>Kriteria Pemeriksaan Kinerja</li> </ol>
<p><b>Akibat</b></p>	<p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Potensi TKI purna program <i>G to G</i> yang hilang/bermasalah tidak dapat diketahui secara pasti.</li> <li>Data keputungan TKI program <i>G to G</i> belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk perlindungan dan pemberdayaan TKI program <i>G to G</i>.</li> </ol>

<b>Saran</b>	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IX DPR RI perlu mengingatkan Kepala BNP2TKI untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, agar:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Menyusun SOP dan Juknis mengenai mekanisme baku kegiatan pendataan kepulauan TKI.</li><li>b. Melakukan rekonsiliasi data keluaran dari berbagai sistem informasi yang tersedia, diantaranya aplikasi SISKOTKLN, SIMKIM, dan SIPENDAKI sehingga diperoleh <i>single data</i> untuk dipublikasikan.</li></ol>
--------------	---

**TELAAHAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
KINERJA ATAS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI  
KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA TAHUN 2015 – 2016 PADA BADAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
(BKKBN) DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI JAKARTA, JAWA  
TENGAH DAN JAWA TIMUR**

---

**GAMBARAN UMUM**

Tujuan pemeriksaan untuk menilai efektivitas pengelolaan data dan informasi KKBPK. Sasaran pemeriksaan mencakup kebijakan dan strategi secara menyeluruh dan terintegrasi terkait penguatan data dan informasi KKBPK yang disusun pemerintah, pelaksanaan pengelolaan data dan informasi KKBPK oleh BKKBN serta monitoring dan evaluasi pengelolaan KKBPK.

Entitas yang diperiksa adalah Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan instansi terkait lainnya.

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat beberapa area signifikan dalam pengelolaan data dan informasi yang membutuhkan perbaikan, yaitu:

NO	TEMUAN
1	<b>KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGUATAN DATA DAN INFORMASI KKBPK YANG DISUSUN OLEH PEMERINTAH</b>
	Pemerintah belum mempunyai kebijakan pengelolaan data yang terintegrasi dan terpadu antar Kementerian/Lembaga yang memadai
	PP No. 87 Tahun 2014 sebagai acuan pelaksanaan penguatan data dan informasi kependudukan dan KB belum dilengkapi dengan aturan pelaksanaan melalui Peraturan Kepala BKKBN
	Pemerintah telah menetapkan kebijakan penguatan data dan informasi kependudukan dan KB jangka menengah dan jangka panjang
	Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan regulasi terkait perlu penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan
	Target dan strategi-strategi pencapaian target penguatan data dan informasi kependudukan dan KB untuk jangka panjang, menengah, dan tahunan secara nasional telah ditetapkan
2	<b>PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KKBPK</b>
	BKKBN belum sepenuhnya mengimplementasikan kebijakan nasional dan strategi penguatan data dan informasi kependudukan dan KB

NO	TEMUAN
	Pendataan keluarga Tahun 2015 belum didukung peraturan-peraturan teknis yang memadai
	Pengelolaan data dan informasi KKBPK belum sepenuhnya didukung dengan sumber daya yang memadai
	Pelaksanaan pengumpulan data belum sepenuhnya sesuai dengan panduan
	Pengolahan data hasil pendataan keluarga Tahun 2015 belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai pedoman yang ditetapkan
	Laporan pendataan keluarga Tahun 2015 tidak tepat waktu
	Data dan informasi hasil kegiatan pendataan keluarga belum dapat dimanfaatkan
3	<b>MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KKBPK</b>
	BKKBN telah memiliki pedoman dalam melakukan monitoring dan evaluasi
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara memadai
	Hasil monitoring dan evaluasi belum dijadikan masukan untuk perbaikan

Temuan yang dibahas lebih lanjut kami batasi pada temuan-temuan yang dinilai oleh BPK RI mempunyai nilai signifikan dan perlu mendapat perhatian. Berdasarkan kriteria tsb, temuan yang akan kami bahas lebih lanjut adalah temuan nomor 1, 2 dan 3.

## 1. Kebijakan dan strategi penguatan data dan informasi KKBPK yang disusun oleh Pemerintah

<p><b>Penjelasan</b></p>	<p>Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan ini BPK mengungkapkan hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam penguatan data dan informasi KKBPK, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah Belum Mempunyai Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Data yang Terintegrasi dan Terpadu Antar Kementerian/Lembaga yang Memadai</li> <li>b. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 sebagai acuan pelaksanaan penguatan data dan informasi kependudukan dan KB belum dilengkapi dengan aturan pelaksanaan melalui Peraturan Kepala BKKBN</li> <li>c. Pemerintah telah Menetapkan Kebijakan Penguatan Data dan Informasi Kependudukan dan KB Jangka Menengah dan Jangka Panjang <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan (GDPK) dan Regulasi Terkait Perlu Penyelarasan dengan Perkembangan Peraturan Perundangan</li> <li>d. Target dan strategi-strategi pencapaian target penguatan data dan informasi kependudukan dan KB untuk jangka panjang, menengah, dan tahunan secara nasional telah ditetapkan</li> </ol>
<p><b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b></p>	<p>Kondisi ini belum sesuai dengan <i>Better Management Practices</i> poin 1 yang menyatakan bahwa Pemerintah telah menyusun kebijakan dan strategi secara menyeluruh dan terintegrasi terkait penguatan dan informasi KKBPK</p>

<b>Akibat</b>	<p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terjadi pemborosan keuangan negara akibat tumpang tindih pelaksanaan pendataan khususnya pendataan keluarga miskin dan variabel tentang informasi KB pada PBDT yang dilakukan oleh BPS dan Pendataan Keluarga yang dilakukan oleh BKKBN.</li> <li>b. Pelaksanaan Sistem Informasi Keluarga tidak terarah dan terpadu;</li> <li>c. <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai pedoman dan kebijakan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.</li> </ol>
<b>Saran</b>	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IX DPR RI perlu mengingatkan Kepala BKKBN untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK agar berkoordinasi dengan instansi terkait untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan kebijakan dan strategi serta menyempurnakan kebijakan terkait penguatan data dan informasi Kependudukan dan KB yang terpadu dan terintegrasi;</li> <li>b. Segera menetapkan Peraturan tentang Sistem Informasi Keluarga dan amanat peraturan lainnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014;</li> <li>c. Menyelaraskan GDPK dengan RPJMN Tahun 2015-2019 dan peraturan-peraturan terkait dibidangnya.</li> </ol>

## 2. Pengelolaan data dan informasi KKBPK

<b>Penjelasan</b>	Hasil pemeriksaan BPK berdasarkan sub kriteria ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan data dan informasi KKBPK tidak memadai, dengan pertimbangan bahwa: (1) BKKBN belum sepenuhnya mengimplementasikan kebijakan nasional dan strategi penguatan data dan informasi Kependudukan dan KB; (2) Pendataan Keluarga Tahun 2015 belum didukung peraturan-peraturan teknis yang memadai; (3) Pengelolaan data dan informasi KKBPK belum sepenuhnya didukung dengan sumber daya yang memadai; (4) Pelaksanaan kegiatan pendataan KKBPK belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; (5) Pengolahan data belum dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; (6) Pelaporan tidak dilakukan sesuai dengan pedoman; (7) Data dan informasi KKBPK belum dapat dimanfaatkan.
<b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b>	Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. PP No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga b. <i>Better Management Practices</i> poin 2.1 yang menyatakan bahwa “BKKBN telah mengimplementasikan kebijakan nasional dan strategi penguatan data dan informasi kependudukan dan KB”.
<b>Akibat</b>	Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pengumpulan data dan informasi keluarga sebagai bagian dari Sistem Informasi Keluarga belum terarah.
<b>Saran</b>	Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IX DPR RI perlu mengingatkan Kepala BKKBN untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK agar menetapkan aturan dan membuat pedoman Sistem Informasi Keluarga.

### 3. Monitoring dan evaluasi pengelolaan data dan informasi KKBPK

<b>Penjelasan</b>	Hasil pemeriksaan BPK berdasarkan sub kriteria ini menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi pengolahan data dan informasi belum sepenuhnya memadai, dengan pertimbangan bahwa: (1) telah ada memiliki pedoman dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pengolahan data dan informasi KKBPK; (2) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Belum Dilakukan secara Memadai; dan (3) hasil monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya dijadikan masukan untuk perbaikan.
<b>Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan</b>	Kondisi ini <b>tidak sesuai</b> dengan <i>Better Management Practices</i> poin 3 yang menyatakan bahwa “BKKBN telah melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan data dan informasi KKBPK secara memadai”, poin 3.2 yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sesuai pedoman” dan poin 3.3 yang menyatakan bahwa ““Hasil monitoring dan evaluasi telah dijadikan masukan untuk perbaikan”. Sehingga berdasarkan perbandingan antara kondisi dengan <i>Better Management Practices</i> diatas dapat disimpulkan bahwa monitoring dan evaluasi pengelolaan data dan informasi KKBPK <b>belum sepenuhnya</b> dilakukan secara memadai.
<b>Akibat</b>	Hal tersebut mengakibatkan hasil monitoring dan evaluasi tidak memberikan manfaat secara optimal untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan sehingga capaian sasaran program yang tepat, akurat, relevan belum dapat dipastikan kesesuaiannya dengan kondisi saat ini.

<b>Saran</b>	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IX DPR RI perlu mengingatkan Kepala BKKBN untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK agar:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Melakukan perencanaan anggaran dan SDM kegiatan PK secara optimal sehingga pelaksanaan monev dapat dilaksanakan dengan baik;</li><li>b. Meningkatkan kompetensi pelaksana monitoring dengan melakukan pelatihan;</li><li>c. Mengoptimalkan pelaksanaan monev untuk memberikan masukan yang berkualitas bagi perbaikan pelaksanaan PK.</li></ol>
--------------	--